



SALINAN

**BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 dengan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 87);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.151.248.450.509,14 bertambah sejumlah Rp. 160.766.553.306,31 sehingga menjadi Rp.1.312.015.003.815,45 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan

a. Semula	Rp.1.100.922.962.483,68	
b. Bertambah	<u>Rp. 69.398.833.045,32</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.170.321.795.529,00

Belanja

a. Semula	Rp.1.151.248.450.509,14	
b. Bertambah	<u>Rp. 160.766.553.306,31</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.312.015.003.815,45</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (141.693.208.286,45)

Pembiayaan

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp. 51.125.488.025,46	
2. Bertambah	<u>Rp. 95.723.830.260,99</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 146.849.318.286,45
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 800.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 4.356.110.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 5.156.110.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 141.693.208.286,45
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 57.697.812.503,68	
2. Bertambah	<u>Rp. 15.457.518.505,32</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 73.155.331.009,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 964.172.045.460,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 48.185.204.540,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.012.357.250.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp. 79.053.104.520,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 5.756.110.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 84.809.214.520,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	9.669.594.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>320.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan			Rp. 9.989.594.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	6.422.526.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>476.512.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan			Rp. 6.899.038.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	4.442.531.837,68	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.090.463.157,32</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 5.532.994.995,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp.	37.163.160.666,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>13.570.543.348,00</u>	
Jumlah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 50.733.704.014,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp.	21.793.526.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(726.071.000,00)</u>	
Jumlah bagi hasil setelah Perubahan			Rp. 21.067.455.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	596.296.644.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 596.296.644.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	346.081.875.460,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>48.911.275.540,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp. 394.993.151.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.156.110.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 5.156.110.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00

- c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 27.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 600.000.000,00</u> | |
| Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi dan dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp. 27.600.000.000,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 43.157.455.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| /(berkurang) | | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | | Rp. 43.157.455.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 8.895.649.520,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. ,00</u> | |
| /(Berkurang) | | |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya | | Rp. 8.895.649.520,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 616.952.425.218,14 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 37.051.449.254,70</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp.654.003.874.472,84 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 534.296.025.291,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 123.715.104.051,61</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp.658.011.129.342,61 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 495.607.691.168,14 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 36.188.369.254,70</u> | |
| Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp.531.796.060.422,84 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| /(berkurang) | | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----------------|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| /(berkurang) | | |
| Jumlah belanja Subsidi setelah Perubahan | | Rp. 0,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 12.901.914.500,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp. (436.920.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. 12.464.994.500,00 |

- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|
| 1. Semula | Rp. | 31.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| /(berkurang) | | | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp. | | 31.000.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa
- | | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.609.212.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>,00</u> | |
| /(berkurang) | | | |
| Jumlah Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa setelah Perubahan | Rp. | | 1.609.212.000,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa
- | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 105.552.607.550,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> | |
| /(berkurang) | | | |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah desa setelah Perubahan | Rp. | | 105.552.607.550,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.250.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>1.300.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | | 2.550.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 31.148.629.850,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>700.570.000,00</u> | |
| Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan | | | Rp. 31.849.199.850,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|------------|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 202.433.831.560,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>32.443.208.411,11</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | | 234.877.039.971,11 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 300.713.563.881,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp.</u> | <u>90.571.325.640,50</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | | Rp.391.284.889.521,50 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	51.125.488.025,46	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>95.723.830.260,99</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 46.849.318.286,45

b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	800.00.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.356.110.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 5.156.110.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:			
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	51.125.488.025,46	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>95.723.830.260,99</u>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan			Rp.146.849.318.286,45
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

1. Semula	Rp.	800.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.356.110.00,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal daerah setelah Perubahan		(Investasi)	Rp. 5.156.110.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
/(berkurang)			
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 24 Oktober 2016

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
di Departemen Hukum dan HAM



LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pangkat Pembina